



KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA CANDIWULAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 51/KEP/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
(BKB) " MAWAR " DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa pertumbuhan anak adalah masa yang benar-benar perlu perhatian yang khusus, hal ini memerlukan pembinaan secara optimal dari Pemerintah ;
 - b. bahwa anak-anak untuk dibimbing, dipantau dan dibina maka perlu dibentuk kegiatan Bina Keluarga Balita ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 6. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Candiwulan Tahun 2019 ;
 7. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Candiwulan Tahun 2019 ;

8. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) MAWAR Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa Candiwulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 10 Oktober 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Adimulyo;
 2. Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan
 3. Yang Bersangkutan.
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
CANDIWULAN

NOMOR : 51/KEP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA
KELUARGA BALITA (BKB) DESA
CANDIWULAN CANDIWULAN KECAMATAN
ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN PENGURUS
PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	SITI ASIAH	Kader Posyandu	KETUA	
2	SARIYEM	Kader Posyandu	SEKRETARIS	
3	ANI RAHAYUNIHGSIH	Kader Posyandu	BENDAHARA	
4	ENI SODIYAH	Kader Posyandu	ANGGOTA	
5	HJ. KHALIMATUS S.	Kader Posyandu	ANGGOTA	
6	SUWAMI	Kader Posyandu	ANGGOTA	
7	MUJIANI	Kader Posyandu	ANGGOTA	
8	SITI ASIAH	Kader Posyandu	ANGGOTA	

